

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap Anak korban tindak pidana seksual berdasarkan UU Kepolisian jo UU Perlindungan Anak adalah dengan mendasarkan pada keberadaan Kepolisian sebagai pengayom dan pelindung masyarakat maka pada dasarnya Kepolisian harus dapat memberikan perlindungan sebagaimana disebutkan di atas, sebagai konsekuensi keberadaan UU Kepolisian terutama termaktubnya dalam Pasal 2 dan pasal 5. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan tindakan Pre-emptif (Antisipasi) yaitu mencegah supaya kejahatan tidak terjadi dengan menciptakan kondisi yang kondusif, preventif adalah pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu dan represif yaitu penerapan hukum. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menjaga profesionalitas dan integritas Kepolisian dalam menangani tindak pidana yang ada di masyarakat. Profesionalitas dan integritas tersebut dapat terwujud dengan adanya pendidikan bagi anggota Kepolisian yang berkelanjutan.
2. Pelaksanaan peran Kepolisian terhadap Anak korban tindak pidana seksual serta hambatan yang dihadapi adalah dengan mendasarkan pada belum optimalnya peran Kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat yang dapat diketahui dengan masih adanya tindak pidana yang terjadi dalam hal ini tindak pidana kejahatan seksual, maka mengkaji karakteristik kejahatan seksual terhadap Anak dan selanjutnya harus diformulasikan tindakan yang dapat memberikan perlindungan terhadap Anak, seperti halnya mendatangkan saksi ahli menggantikan kehadiran korban dalam

sidang pengadilan. Hambatan yang dihadapi Kepolisian adalah hambatan internal dan eksternal hambatan internal berupa banyaknya kegiatan sehingga tidak fokus, selain itu terdapat hambatan teknis, yaitu kebutuhan penyediaan sistem informasi digital dan intranet yang memadai dan merata serta kapasitas Kepolisian kesenjangan kapasitas kerja pada masing-masing lembaga tim kerja. Selain hambatan internal terdapat pula hambatan eksternal yaitu Adanya perbedaan pemahaman, penyusunan strategi untuk menyamakan persepsi dan assessment terhadap program-program yang telah dilakukan oleh institusi penegak hukum serta birokrasi yang kompleks. Berdasarkan hambatan yang ada maka penerapan hukum oleh Kepolisian harus dipandang dalam tiga aspek yaitu normatif, administratif serta sistem sosial.

V.2. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu dipikirkan kemungkinannya kehadiran saksi ahli menggantikan kehadiran korban dalam sidang pengadilan, ataupun bentuk-bentuk lain untuk memungkinkan dilakukannya tindakan hukum. Selain itu, peran Kepolisian dalam penyidikan dan penyelidikan harus ditingkatkan kualitasnya dengan cara adanya pendidikan yang berkesinambungan khususnya yang berkaitan dengan kejahatan terhadap anak.
2. Birokrasi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Anak korban kejahatan seksual harus disederhanakan. Kerjasama antara Kepolisian dengan penegak hukum lainnya khususnya Kejaksaan haruslah ditingkatkan mengingat posisi Kepolisian dan Kejaksaan sangat penting dalam upaya proses perwujudan perlindungan hukum Anak korban kejahatan seksual. Serta perlu di terbitkan Peraturan Kapolri yang mengatur mengenai mekanisme dalam melakukan pelacakan aset milik pelaku kekerasan seksual terhadap Anak, guna terpenuhinya hak Anak dalam memperoleh restitusi.